



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

PRESS RELEASE
NOMOR : PRESS-007 /LPS/VI/2012

Sebagaimana dimaklumi, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/40/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pencabutan Izin Usaha BPR LPN Mudik Air telah mencabut izin usaha BPR LPN Mudik Air yang berlokasi di Jl. A. Yani No. 211 Pasar Remaja, Kecamatan Lembah Segar, Sawah Lunto, Sumatra Barat, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR LPN Mudik Air, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi BPR LPN Mudik Air, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS BPR LPN Mudik Air akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membubarkan badan hukum bank;
2. membentuk tim likuidasi;
3. menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi BPR LPN Mudik Air akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi BPR LPN Mudik Air tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah BPR LPN Mudik Air tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PD BPR LPK Bojongpicung serta kepada karyawan BPR LPN Mudik Air diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.

Demikian disampaikan, harap maklum.

Jakarta, 1 Juni 2012

Kepala Eksekutif



Mirza Adityaswara